



P U T U S A N
NOMOR : 67/PID.SUS/2014/PTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **SYAIFULLAH Als. BUN'AN**
Tempat lahir : Kisaran
Umur/Tgl. Lahir : 44 Tahun / 18 Nopember 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pesisir RT. 005 RW. 008 Kel. Meranti
Pandak Kec. Rumbai Pesisir
Pekanbaru/Jalan Lintas Sumatera Kandis
Pasar Minggu Kabupaten Siak;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor SP Kap/56/X/2013/Reskrim tanggal 13 Oktober 2013 sejak tanggal 13 Oktober 2013 s/d tanggal 15 Oktober 2013 dan terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2013 s/d tanggal 4 Nopember 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Nopember 2013 s/d tanggal 21 Nopember 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2013 s/d tanggal 27 Nopember 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Nopember 2013 s/d tanggal 27 Desember 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2013 s/d 25 Februari 2014;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 67/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 26 Februari 2014 s/d 27 Maret 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru (ke-dua) sejak tanggal 28 Maret 2014 s/d 26 April 2014;
- Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru mulai tanggal 7 Maret 2014 s/d tanggal 5 April 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru mulai tanggal 6 April 2014 s/d 4 Juni 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 April 2014, Nomor : 67/PID.SUS/2014/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Nopember 2013 No. Reg. Perkara: PDM-449/PEKAN/11/2013 terhadap terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **SYAIFULLAH Ais BUN'AN** pada hari Minggu tanggal 13 Oktober tahun 2013 sekira pukul 02 .00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Simpang Sri Palas Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu dengan berat kotor 12,9 (dua belas koma Sembilan) gram dan berat bersih 11,5 (sebelas koma lima) gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan dikembalikan dengan berat bersih 11 (sebelas) gram untuk pembuktian dipersidangan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 67/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, aparat kepolisian Polresta, Polsek Rumbai Pesisir bersama anggota Sat Pol PP sedang melakukan razia gabungan, kemudian anggota Polisi Lantas memberhentikan mobil Avanza yang sedang dikendarai oleh terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari dalam mobil untuk dilakukan penggeledahan dan terdakwa berdiri disamping kiri mobil dengan membawa sebuah tas warna hitam dan setelah di geledah didalam tas tersebut ditemukan barang bukti berupa alat bong yang terbuat dari botol lasegar, 3 (tiga) pipet plastic, 1 (satu) pipet kaca, 4 (empat) Mancis dan 1 (satu) jarum selanjutnya aparat kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan cepat terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus amplop putih dan 1 (satu) bungkus plastik dari kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan ke tanah selanjutnya aparat kepolisian mengambil barang bukti yang dibuang oleh terdakwa dan dibawa ke Pos Polisi dan membuka amplop tersebut yang ternyata isinya adalah 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dan didalam plastik klip Narkotika jenis daun ganja kering yang disaksikan oleh saksi Yulferdi (anggota satpol PP) , selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Rumbai Pesisir dan diserahkan ke Polresta Pekanbaru untuk ditindaklanjuti;

Sewaktu terdakwa diinterogasi terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. Andi (daftar pencarian orang) seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 19.00 wib di Jln. Yos Sudarso dekat Jalan Khayangan Kec. Rumbai Pesisir;

Selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa dan diduga narkotika Jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Pegadaian yang tertuang didalam surat Nomor: 261/BB/X/180500/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dengan berat kotor penimbangan 12,9 (dua belas koma Sembilan) gram dan berat bersih 11,5 (sebelas koma lima) gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratorium. dan berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 67/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 11,5 (sebelas koma lima) milik terdakwa sesuai surat Nomor: No. Lab: 7048 /NNF/2013 tanggal 23 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt, 2. Supiyani dan diketahui Wakil Kepala Labfor Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si; dengan kesimpulan : Barang bukti milik terdakwa adalah **positif mengandung Metamfetamina** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lain. pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas atau ijin oleh pemerintah *untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu)* bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SYAIFULLAH Als BUN'AN** pada hari Minggu tanggal 13 Oktober tahun 2013 sekira pukul 02 .00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Simpang Sri Palas Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat kotor 1,7 (satu koma tujuh) gram dan berat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan dikembalikan dengan berat bersih

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 67/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,2 (satu koma dua) gram untuk pembuktian dipersidangan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, aparat kepolisian Polresta, Polsek Rumbai Pesisir bersama anggota Sat Pol PP sedang melakukan razia gabungan, kemudian anggota Polisi Lantas memberhentikan mobil Avanza yang sedang dikendarai oleh terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari dalam mobil untuk dilakukan pengeledahan didalam mobil selanjutnya terdakwa berdiri disamping kiri mobil dengan membawa sebuah tas warna hitam dan setelah digeledah didalam tas tersebut ditemukan barang bukti berupa alat bong yang terbuat dari botol lasegar, 3 (tiga) pipet plastic, 1 (satu) pipet kaca, 4 (empat) Mancis dan 1 (satu) jarum selanjutnya aparat kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dengan cepat terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus amplop putih dan 1 (satu) bungkus plastik dari kantong dalam celana terdakwa ke tanah selanjutnya aparat kepolisian mengambil barang bukti yang dibuang oleh terdakwa dan dibawa ke Pos Polisi dan membuka amplop tersebut yang ternyata isinya adalah 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dan ditemukan didalam 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis daun ganja kering yang disaksikan oleh saksi Yulferdi (anggota satpol PP) , selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Rumbi Pesisir dan diserahkan ke Polresta Pekanbaru untuk ditindaklanjuti;

Sewaktu terdakwa diinterogasi terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. Andi seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 19.00 wib di Jln. Yos Sudarso dekat Jalan Khayangan Kec. Rumbai Pesisir;

Selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa dan diduga narkotika Jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Pegadaian yang tertuang didalam surat Nomor: 261/BB/X/180500/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dengan berat kotor penimbangan 1,7 (satu koma tujuh) gram dan berat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram. dan berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 67/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun ganja dan biji kering dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram milik terdakwa sesuai surat Nomor: Lab: 7048 /NNF/2013 tanggal 23 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S, Si, Apt, 2. Supiyani dan diketahui Wakil Kepala Labfor Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si; dengan kesimpulan : Barang bukti milik terdakwa adalah **benar Ganja** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 sesuai dengan Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lain. pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas atau ijin oleh pemerintah *untuk* memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan *Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk* tanaman jenis daun ganja kering;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **SYAIFULLAH Als BUN'AN** pada hari Minggu tanggal 13 Oktober tahun 2013 sekira pukul 00 .00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pesisir RT. 005 RW 008 Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 67/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu di dalam rumah terdakwa dengan cara botol lasegar dipasang dengan 2 (dua) buah pipet kemudian salah satu pipe kaca dihubungkan dengan botol akua kemudian shabu-shabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar, selanjutnya terdakwa mengisap asap shabu-shabu tersebut seperti merokok, setelah menggunakan terdakwa merasa lebih percaya diri dan badan terasa fiti. selanjutnya terdakwa mau pulang kerumah dijalan Lintas Sumatera kandis Pasar Minggu Kabupaten Siak dengan melintasi di Jalan Yoas Sudarso Simpang Sri Palas atau simpang Bingung Pekanbaru terdakwa ditangkap dan digeledah oleh aparat Kepolisian yang sedang melakukan razia gabungan dan menemukan alat bong yang terbuat dari botol lasegar, 3 (tiga) pipet plastic, 1 (satu) pipet kaca, 4 (empat) mancis dan 1 (satu) jarum, 4 (empat) bungkus paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polresta Pekanbaru untuk pengusutan lebih lanjut;

Setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan tes urin dan berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika berupa (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa sesuai surat Nomor: Lab: 7048 /NNF/2013 tanggal 23 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S, Si, Apt, 2. Supiyani dan diketahui Wakil Kepala Labfor Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si; dengan kesimpulan : Barang bukti milik terdakwa adalah **positif Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lain. pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas atau ijin oleh

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 67/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM.449/PEKAN/11/2013 yang dibacakan dipersidangan hari Kamis, tanggal 27 Pebruari 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFULLAH Als, BUN'AN bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman bertanya melebihi 5 gram jenis shabu-shabu DAN memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bentuk tanaman jenis daun ganja kering sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- Subsider selama 2 (dua) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastic klip berwarna bening yang berisikan diduga Narkotka jenis shbau-shabu setelah dilakukan penimbangan berat bersih 11,5 (sebelas koma lima) gram kemudian 0,5 (nol koma lima) gram terpakai dalam pemeriksaan secara laboratorium di Pus Lab For Polri sehingga sisanya sebesar 11 (sebelas) gram untuk pembuktian dipengadilan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening yang berisikan diduga Narkotika jenis daun ganja kering

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 67/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan penimbangan berat berish 1,3 gram kemudian 0,1 gram terpakai dalam pemeriksaan secara laboratorium di Pus Lab For Polri sehingga sisianya sebesar 1,2 gram untuk pembuktian dipengadilan;

- 1 (satu) botol lasegar pada tutupnya terdapat 2 pipet plastik;
- 4 (empat) buah mancis;
- 2 buah pipet plastik;
- 1 buah pipet kaca bekas pakai dan 1 buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik;
- 1 buah tas sandang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

4. Berkas perkara atas nama terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1012/Pid.Sus/ 2013/PN.PBR tanggal 4 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFULLAH ALS. BUN'AN sesuai identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bertanya melebihi 5 (lima) gram dan Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 67/PID.SUS/2014/PTR



- 4 (empat) bungkus plastik klip berwarna bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shbau-shabu setelah dilakukan penimbangan berat bersih 11,5 (sebelas koma lima) gram kemudian 0,5 (nol koma lima) gram terpakai dalam pemeriksaan secara laboratorium di Pus Lab For Polri sehingga sisanya sebesar 11 (sebelas) gram untuk pembuktian dipengadilan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening yang berisikan diduga Narkotika jenis daun ganja kering setelah dilakukan penimbangan berat bersih 1,3 gram kemudian 0,1 gram terpakai dalam pemeriksaan secara laboratorium di Pus Lab For Polri sehingga sisanya sebesar 1,2 gram untuk pembuktian dipengadilan;
- 1 (satu) botol lasegar pada tutupnya terdapat 2 pipet plastik;
- 4 (empat) buah mancis;
- 2 buah pipet plastik;
- 1 buah pipet kaca bekas pakai dan 1 buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik;
- 1 buah tas sandang warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

5. Akta Permintaan Banding Nomor : 21/Akta.Pid/2014/PN.PBR yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 7 Maret 2014, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1012/ Pid.Sus/2013/PN.PBR tanggal 4 Maret 2014, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa tanggal 10 Maret 2014;

6. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2014 yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Maret 2014, yang mana memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2014;

7. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : W4.U1 /968/HN.01.10/III/2014 tentang pemberian kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dilakukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah menyampaikan keberatan atas pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan alasan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak memberikan efek jera kepada calon pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa menanggapi alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding terdakwa maupun Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena semua alasan yang dikemukakan adalah merupakan pengulangan tentang apa yang sudah pernah dikemukakan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan sama sekali tidak mengemukakan hal-hal baru yang patut dipertimbangkan, dimana semua alasan tersebut juga sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka semua alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1012/Pid.Sus/2013 /PN.PBR tanggal 4 Maret 2014 serta memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 67/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai tindak pidana yang terbukti maupun pembedaannya, dimana pertimbangan hukum mengenai hal itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi tidak sependapat dengan tidak diperhitungkannya masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan, sehingga mengenai hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena pada tanggal 13 Oktober 2013 s/d 15 Oktober 2013 Terdakwa sudah menjalani masa penangkapan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 22 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka masa penangkapan yang sudah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1012 /Pid.Sus/2013/PN.PBR tanggal 4 Maret 2014 haruslah diperbaiki mengenai pengurangan masa penangkapan, sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :



- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 1012/Pid.Sus/2013/PN.PBR tanggal 4 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut mengenai amar nomor urut 3 sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SYAIFULLAH ALS. BUN'AN sesuai identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bertanya melebihi 5 (lima) gram dan Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berwarna bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu setelah dilakukan penimbangan berat bersih 11,5 (sebelas koma lima) gram kemudian 0,5 (nol koma lima) gram terpakai dalam pemeriksaan secara laboratorium di Pus Lab For Polri sehingga sisanya sebesar 11 (sebelas) gram untuk pembuktian dipengadilan;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening yang berisikan diduga Narkotika jenis daun ganja kering setelah dilakukan penimbangan berat bersih 1,3 gram kemudian 0,1 gram terpakai dalam pemeriksaan secara laboratorium di Pus Lab For Polri sehingga sisanya sebesar 1,2 gram untuk pembuktian dipengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol lasegar pada tutupnya terdapat 2 pipet plastik;
- 4 (empat) buah mancis;
- 2 buah pipet plastik;
- 1 buah pipet kaca bekas pakai dan 1 buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik;
- 1 buah tas sandang warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin, tanggal 12 Mei 2014, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **AHMAD SUKANDAR, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **NELSON SAMOSIR, S.H.,M.H** dan **SUMARTONO, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **M.F. EVA J.S.H** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

NELSON SAMOSIR, S.H.,M.H
S.H.,M.H

AHMAD SUKANDAR,

SUMARTONO, S.H.,M.Hum

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 67/PID.SUS/2014/PTR



PANITERA-PENGGANTI;

M.F. EVA J, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)